

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Prodi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.



Fakultas Sekolah Vokasi
Program Studi D-3 Farmasi

Nomor : 074.03/D-3 Farmasi-HN/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Tegal, 30 September 2025

Kepada
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya penelitian Tugas Akhir (TA) mahasiswa semester V Program Studi Diploma III Farmasi Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pengambilan data penelitian dengan daftar nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Dede Setiani
NIM : 23081025
Judul TA : "Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Bangun Galih Kabupaten Tegal".

Adapun untuk detail data yang dibutuhkan akan di informasikan langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Diploma III Farmasi



apt. Rizki Febriyanti, M.Farm
NIPY. 09.012.117

Ketua Panitia



apt. Susiyarti, M.Farm
NIPY. 09.017.359

Tembusan :
1. Kepala Puskesmas Bangun Galih

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Puskesmas Bangun Galih



Fakultas Sekolah Vokasi
Program Studi D-3 Farmasi

Nomor : 074.03/D-3 Farmasi-HN/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Tegal, 29 September 2025

Kepada
Kepala Puskesmas Bangun Galih
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya penelitian Tugas Akhir (TA) mahasiswa semester V Program Studi Diploma III Farmasi Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pengambilan data penelitian dengan daftar nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Dede Setiani
NIM : 23081025
Judul TA : "Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Bangun Galih Kabupaten Tegal".

Adapun untuk detail data yang dibutuhkan akan di informasikan langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Diploma III Farmasi

Universitas Harkat Negeri
D-3 Farmasi
apt. Rizka Febriyanti, M.Farm
NIPY. 09.012.117

Ketua Panitia

apt. Susiyarti, M.Farm
NIPY. 09.017.359

Lampiran 3. Surat Perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Soetomo No 1 C, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kode Pos 52419
Telepon (0283) 491644 Faksimile (0283) 491674
Email dinkes@tegalkab.do.id

Slawi, 10 Oktober 2025

Nomor : 028/4734/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas Bangun Galih

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Harkat Negeri Nomor :
074.03/D-3 Farmasi-HN/IX/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal Permohonan Izin Pengambilan
Data, maka dengan ini kami memberikan Ijin Kegiatan dimaksud kepada:

Nama : Dede Setiani
NIM : 23081025
Prodi : DIII Farmasi
Judul Kegiatan :

" Pengelola Limbah Medis di Puskesmas Bangun Galih Kabupaten Tegal "

Demikian untuk menjadikan periksa dan dipergunakan seperlunya



Tembusan:
1. Mahasiswa / Peneliti
2. Arsip

Lampiran 4. Surat Balasan Puskesmas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANGUN GALIH

Alamat : Jln.Raya Bangun Galih Kec.Kramat Kab.Tegal
Kode Pos 52181
Email : bangungalihpkm@gmail.com



Bangun Galih, 23 Februari 2026

Nomor : 800/47-2/05.31
Perihal : Pemberian Ijin Pengambilan Data

Kepada Yth.
Universitas Harkat Negeri
Di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Rektor Universitas Harkat Negeri Nomor : 074.03/D-3 Farmasi-HN/X/2025, tanggal 29 September 2025. Perihal Permohonan Ijin Pengambilan Data Awal. Dengan ini kami memberi ijin pada mahasiswa dibawah ini untuk melakukan pengambilan data dan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Bangun Galih.

Adapun Namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Dede Setiani
NIM : 23081025
Judul : Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Pada Di Puskesmas Bangun Galih Kabupaten Tegal

Demikian surat ijin ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Puskesmas Bangun Galih



dr. Aris Triyanto

Pemimpin Utama Muda / IVc
NIP. 19680425 200212 1 004

Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian

PUSKESMAS BANGUN GALIH
 Jl. Raya Babakan-Jatibogor No.32 Bangun Galih
 Kec. Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52181

Nomor : 23/Puskesmas-BG/II/2026
 Lampiran : -
 Perihal : Pengambilan Data Penelitian

Tegal, 23 Februari 2026

Kepada Yth.
 Ketua Prodi DIII Farmasi
 Universitas Harkat egeri
 Di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Aris Triyanto
 Jabatan : Kepala Pembina Utama Muda / Vc
 No NIP : 196804252002121004
 Dengan ini menyatakan bahwa saudari :

Nama : Dede Setiani
 NIM : 23081025
 Univ : Universitas Harkat Negeri

Telah menyelesaikan penelitian dengan pengambilan data pada tanggal 15 November 2025 di Puskesmas Bangun Galih untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul "Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Puskesmas Bangun Galih Kabupaten Tegal"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 23 Februari 2026
 Kepala Puskesmas Bangun Galih



Lampiran 6. Permenkes 2020, 2023, Permen LHK 2021



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
BERBASIS WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan menghasilkan limbah medis yang berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah medis;
- b. bahwa pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal karena jumlah dan kapasitas pengelola limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah medis sehingga perlu dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengelolaan limbah medis di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah;

- 5 -

Pasal 5

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dilakukan melalui pengelolaan Limbah Medis secara:

- a. internal; dan
- b. eksternal.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tahapan:
 - a. pengurangan dan pemilahan;
 - b. pengangkutan internal;
 - c. penyimpanan sementara; dan
 - d. pengolahan internal.
- (2) Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurangan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkutan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan alat angkut tertutup beroda menuju tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengolahan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan metode non insenerasi terhadap Limbah Medis tertentu dengan cara mengubah bentuk dari bentuk semula sehingga tidak disalahgunakan.

- 7 -

BAB III SUMBER DAYA

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah diperlukan dukungan sumber daya yang paling sedikit berupa:

- a. lahan untuk lokasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan tata ruang;
- b. sarana dan prasarana dalam pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- d. pendanaan.

Pasal 10

Pendanaan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta/masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah mengacu pada Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan penghasil Limbah Medis wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terkait Limbah Medis yang dikelola secara internal.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis limbah,
 - b. manifest limbah;
 - c. sumber limbah;
 - d. jumlah limbah; dan
 - e. kegiatan pengelolaan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara berjenjang kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan Menteri
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.
- (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengelola wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pengelolaan Limbah Medis secara eksternal di wilayahnya.
 - (2) Pencatatan dan pelaporan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan penghasil Limbah Medis;
 - b. nomor manifest limbah;
 - c. jenis dan jumlah limbah; dan
 - d. jenis-jenis pengolahan limbah.
 - (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan kepala dinas
-

D. Sumber Daya

Dalam rangka Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dibutuhkan sumber daya berupa:

1. Lahan yang berada di zonasi pengelolaan Limbah Medis yang digunakan untuk:
 - a. Tempat pengumpulan (depo)
 - b. Pengolahan eksternal
 - c. *Sanitary landfill* atau *controlled landfill*
2. Sarana prasarana dalam pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, antara lain:
 - a. Standar prosedur operasional;
 - b. ruang pengolahan;
 - c. bangunan pelindung;
 - d. alat pengolah Limbah Medis, seperti insinerator dan teknologi lain yang memenuhi syarat;
 - e. sarana penyimpanan;
 - f. kendaraan bermotor untuk mengangkut Limbah Medis;
 - g. ruang kantor;
 - h. alat timbang;
 - i. lahan parkir;
 - j. perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti APD, APAR, spill kit, tanda peringatan, dan *safety shower*;
 - k. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - l. instalasi listrik;
 - m. instalasi air;
 - n. fasilitas sanitasi, seperti toilet, wastafel;
 - o. bengkel dan gudang;
 - p. tangki bahan bakar; dan
 - q. sarana keamanan.
3. Sumber Daya Manusia yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan Limbah Medis. Penanggung jawab pengelolaan limbah berbasis wilayah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangannya.
4. Pendanaan
Pendanaan pengelolaan Limbah Medis Berbasis Wilayah dibebankan pada masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.55, 2023

KEMENKES. Kesehatan Lingkungan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66
TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 37, Pasal 45, Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 51, Pasal 53 ayat (5), Pasal 61, dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Tabel 27. Jenis/Karakteristik Limbah, Warna, Simbol, dan Kemasan Limbah B3

No	Jenis/Karakteristik Limbah	Warna	Simbol	Kemasan
1	Limbah infeksius	kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor atau kontainer
2	Limbah patologis	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor atau kontainer
3	Limbah tajam	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor atau kontainer
4	Limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan atau sisa kemasan	Coklat		Kantong plastik kuat dan anti bocor atau kontainer
5	Limbah radioaktif	Merah		Kantong boks timbal (Pb)
6	Limbah farmasi	Coklat		Kantong plastik atau kontainer
7	Limbah sitotoksik	Ungu		Kantong plastik atau container plastic kuat dan anti bocor
8	Limbah mengandung logam berat	Coklat		Container plastik kuat dan anti bocor
9	Limbah Kontainer bertekanan tinggi			Kantong plastik

- e) Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lingkupnya kecil dan tidak memungkinkan menggunakan alat angkut (troli), dapat diangkut secara manual dengan tetap menjamin keamanannya.
- 2) Pengangkutan Limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS
Pengangkutan limbah tersebut menggunakan jalur (jalan) khusus yang tidak dilalui banyak orang atau barang. Apabila tidak memungkinkan menggunakan jalur khusus dapat diangkut pada saat jam pelayanan selesai/kunjungan sepi untuk meminimalisir limbah kontak dengan orang.
 - 3) Pengangkutan Limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan Limbah B3 dan petugas harus menggunakan pakaian dan alat pelindung diri yang memadai.
 - 4) Pengangkutan limbah dari sumber menuju TPS Limbah B3 dilakukan pengumpulan limbah terlebih dahulu. Pengumpulan limbah dari sumber dilakukan setelah kantong limbah terisi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat penuh) dari volume maksimal atau paling lama 1 hari (24 jam). Kantong limbah harus ditutup atau diikat dengan kuat membentuk keping tunggal, dan dilarang mengikat dengan model "telinga kelinci". Setiap pemindahan kantong atau wadah harus segera diganti dengan kantong atau wadah yang baru.



Gambar 1. Contoh Alat Angkut/Troli Pengangkut Limbah

- 6) Limbah B3 padat dapat ditempatkan di wadah atau drum yang kuat, kedap air, anti korosif, mudah dibersihkan dan bagian alasnya ditempatkan dukungan kayu atau plastik (*pallet*).
- 7) Setiap jenis Limbah B3 ditempatkan dengan wadah yang berbeda dan pada wadah tersebut ditempel label, simbol limbah B3 sesuai sifatnya, serta panah tanda arah penutup, dengan ukuran dan bentuk sesuai standar, dan pada ruang/area tempat wadah diletakkan ditempel papan nama jenis Limbah B3.
- 8) Jarak penempatan antara tempat pewadahan Limbah B3 sekitar 50 cm.
- 9) Setiap wadah Limbah B3 dilengkapi simbol sesuai dengan sifatnya, dan label.
- 10) Bangunan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, fasilitas penerangan, dan sirkulasi udara ruangan yang cukup.
- 11) Bangunan dilengkapi dengan fasilitas keamanan dengan memasang pagar pengaman dan gembok pengunci pintu TPS dengan penerangan luar yang cukup, serta ditempel nomor telepon darurat seperti kantor satpam, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kantor pemadam kebakaran, dan kantor polisi terdekat.
- 12) TPS dilengkapi dengan papan bertuliskan TPS Limbah B3, tanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan, simbol B3 sesuai dengan jenis Limbah B3, dan titik koordinat lokasi TPS.
- 13) TPS dilengkapi dengan tempat penyimpanan SPO penanganan Limbah B3, SPO kondisi darurat, dan buku pencatatan (*logbook*) Limbah B3.
- 14) TPS dilakukan pembersihan secara periodik dan limbah hasil pembersihan disalurkan ke jaringan pipa pengumpul air limbah dan atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 449 huruf a sampai dengan huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengintegrasikan persetujuan teknis dan/atau surat kelayakan operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam Persetujuan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Paragraf 4

Waktu Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 79

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

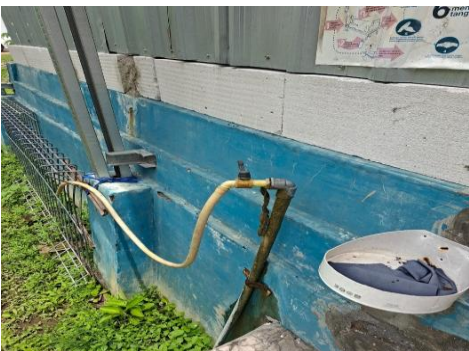
- (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - b. luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - c. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
 - d. atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - e. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - f. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - g. lantai kedap air dan tidak bergelombang;
 - h. lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
 - i. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
 - j. saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3;
 - k. bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; dan
 - l. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;
- b. memiliki lantai kedap air;
- c. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3;
- d. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
- e. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan;
- f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan
- g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

Lampiran 7. Dokumentasi

No	Gambar	Keterangan
1		Observasi TPS
2		<i>Chiller</i> yang digunakan untuk menyimpan limbah medis dengan menggunakan suhu 0°C.
3		Kran atau Saluran air yang digunakan untuk sanitasi kebersihan Ketika sudah melakukan pengelolaan limbah medis.
4		Apron yang digunakan Ketika Pemilaha, Pengangkutan, dan Penyimpanan Limbah Medis.

No	Gambar	Keterangan
5		Limbah Farmasi
6		Ruangan TPS
7		Lantai TPS
8		Limbah Alkes
9		Limbah Medis Farmasi

No	Gambar	Keterangan
10		TPS Puskesmas Bangun Galih
11		Pemilahan dan pengangkutan limbah non medis
12		Pengangkutan limbah medis internal

Lampiran 8. Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi



**Universitas
Harkat Negeri**

Sekolah Vokasi
Program Studi D-3 Farmasi

SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : apt. Rizki Febriyanti, M.Farm

NIPY : 09.012.117

Jabatan : Ketua Program Studi D-3 Farmasi

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir:

Judul : Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Puskesmas Bangun
Galih Kabupaten Tegal

Yang ditulis oleh :

Nama Mahasiswa : Dede Setiani

NIM : 23081025

Email : dedeseptianikramat@gmail.com

Telah dilakukan uji plagiasi menggunakan perangkat lunak Compilatio Magister+ dengan total skor Suspicious Texts sebesar 37 % yang mencakup rincian indikator sebagai berikut:

- Similarity : 30%
- Unrecognized Languages : 4%
- Texts Potentially generated by AI : 4%

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 20 Februari 2026

Ketua Program Studi D-3 Farmasi

Universitas Harkat Negeri



apt. Rizki Febriyanti, M.Farm

NIPY. 09.012.117

Program Studi D-3 Farmasi, Sekolah Vokasi
Gedung A Lantai 2 Kampus Mataram – Jalan Mataram No.9 Kota Tegal
WhatsApp: +62-85719202474 | Surel: d3farmasi@harkatnegeri.ac.id

Lampiran 9. Turnitin



BIODATA MAHASISWA



Nama	: Dede Setiani
NIM	: 23081025
Jenis Kelamin	: Perempuan
TTL	: Tegal, 5 November 2001
Alamat	: Desa Tangjungharja Kepel, RT.4/RW.6 Kec.Kramat Kab.Tegal
No. Telepon/HP	: 0853-2701-5302
Riwayat Pendidikan	
SD	: SD N Tangjungharja 02
SMP	: SMP N 1 Suradadi
SLTA	: SMK Harapan Bersama Kota Tegal
Diploma III	: Universitas Harkat Negeri Kota Tegal
Nama Ayah	: Jumari
Nama Ibu	: Warni Rokhati
Pekerjaan Ayah	: Buruh Harian Lepas
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Judul Penelitian	: Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat di Apotek Puskesmas Bangun Galih Kabupaten Tegal